



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMPIT KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LENTERA KARTINI
TENTANG
PROGRAM BIMBINGAN DI BIDANG PEREMPUAN DAN ANAK
BAGI KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMPIT**

Nomor : W17.PAS.PAS17.UM.01.01- 155 Tahun 2023

Pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15/02/2023) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Sampit, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Feri Hermawan, Amd.IP, S.Pd, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sampit**, berkedudukan di Sampit bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Sampit, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Hj. Forisni Aprilista, SH, Ketua LSM Lentera Kartini** berkedudukan di Sampit bertindak untuk dan atas nama LSM Lentera Kartini, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK I** dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program bimbingan khususnya bagi Klien Pemasyarakatan Perempuan dan Klien Anak yang dilaksanakan Oleh **Pihak I**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Memberikan bimbingan dan pelatihan bagi Klien Pemasyarakatan khususnya Perempuan dan Anak ;
- b. Membantu Balai Pemasyarakatan dalam Penangan Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH);
- c. Sosialisasi tentang Pemberdayaan, Perlindungan, Perempuan dan Anak;
- d. Upaya mendukung program Re-Integrasi Klien Pemasyarakatan;

- e. Mendorong Klien Pemasarakatan untuk bersikap aktif dan kreatif dalam kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya Klien Pemasarakatan Perempuan dan Klien Anak.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan pemetaan dan merekomendasikan Klien Pemasarakatan untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua ;
 - b. Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun dan membuat kesepakatan bersama terkait rencana Kegiatan Penyuluhan untuk Klien Pemasarakatan Perempuan dan Anak;
 - c. Membantu pengawasan dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan.

- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan informasi dan Penyuluhan terhadap Klien Pemasarakatan;
 - b. Mengikutsertakan Klien Pemasarakatan dalam melaksanakan Penyuluhan dan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 - c. Menyiapkan fasilitator / narasumber dalam kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi;

- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan melaporkan data terkait Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan dimusyawarahkan dalam pelaksanaannya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.

- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II SAMPIT,



FERI HERMAN, Amd.IP, S.Pd
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sampit

PIHAK KEDUA
LSM LENTERA KARTINI,



HJ. FORISMA APRILISTA, SH,
Ketua LSM Lentera Kartini